



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edgar Valdo Nasendi Alias Ega;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/07 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perindustrian, Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 05 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 05 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Edgar Valdo Nasendi alias Ega telah terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana pencurian dengan sifat pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa Edgar Valdo Nasendi alias Ega dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun dengan Ketentuan mengurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani Tahanan Sementara, serta dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) set kap Sayap Depan Motor Yamaha Jupiter Z warna biru;
 - b. 1 (satu) buah saringan udara Motor Jupiter Z warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah kap tengah Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam terdapat stiker bendera merah Putih;
 - d. 1 (satu) set kap bodi belakang Motor Honda Supra Fit berwarna merah lis hitam silver bertuliskan Niha;
 - e. 1 (satu) buah kap tutup lampu belakang motor Honda Supra Fit berwarna hitam;
 - f. 1 (satu) set Kap Sayap Depan bagian dalam motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam;
 - g. 1 (satu) set kap penutup Shokbreker depan Yamaha Jupiter Z berwarna silver;
 - h. 2 (dua) buah pelat nomor bertuliskan tewang Babi;
 - i. 1 (satu) pasang kaca Spion Yamaha Jupiter Z;
 - j. 1 (satu) buah pelat dudukan pelat nomor;
 - k. 1 (satu) buah Obeng Bunga;
 - l. 1 (satu) buah Obeng Plat;
 - m. 1 (satu) buah Kunci L;
 - n. 1 (satu) buah Kunci Pas 10.12;
 - o. 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan KAWASAKI;
 - p. 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan YAMAHA;
 - q. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit Nomor Polisi DE 3367 CB;
 - r. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Tanpa Nomor Polisi;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.2 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

t. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

Digunakan dalam Perkara Karen Julian Pelanginan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa Edgar Valdo Nasendi alias Ega Membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak meminta keringanan karena merasa sudah cukup terhadap tuntutan Penuntut Umum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang telah diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya seperti tadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar jam 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Bank Mandiri yang beralamatkan di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pada saat terdakwa mendatangi hotel KBH yang berhadapan dengan Bank Mandiri guna mencari teman teman terdakwa lalu terdakwa menemukan sebuah anak kunci di sekitar lokasi hotel KBH selanjutnya terdakwa berusaha mencari kendaraan bermotor yang cocok dengan anak kunci kendaraan bermotor yang diparkirkan dilokasi hotel namun tidak ada kendaraan bermotor yang cocok selanjutnya terdakwa keluar dari areal hotel KBH tersebut menuju ke Kantor Bank Mandiri lalu

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.3 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam yang sedang diparkirkan di depan bank mandiri tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju kendaraan bermotor tersebut yang mana kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan terkunci stirnya lalu terdakwa memasukkan anak kunci yang terdakwa dapatkan di lokasi hotel kbh pada rumah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tersebut kemudian sepeda motor tersebut bisa ON (nyala) setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa kendara ke arah rumah terdakwa selanjutnya terdakwa melepaskan stiker yang terdapat pada kap samping bagian belakang lalu membuka kap sayap depan kendaraan bermotor tersebut dan menyimpannya di rumah, terdakwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa menjual kendaraan bermotor tersebut dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi MOH MISFER kemudian pada tanggal 29 Juni 2019 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

----- Bahwa terdakwa EDGAR VALDO NASENDI alias EGA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi DD 3375 BY tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ASWIN LA SABA;

----- Bahwa terdakwa EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA mengakibatkan saksi korban ASWIN LA SABA mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar jam 01.00 WIT di Jalan Cenderawasih Lorong Kabupaten Kaimana, berawal pada saat terdakwa mengambil anak kunci palsu yang berada di rumah terdakwa kemudian berjalan ke arah lapangan cendrawasih lalu terdakwa melihat kendaraan bermotor Supra Fit yang diparkirkan disebuah garasi kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan terdakwa masukan anak kunci kendaraan bermotor yang sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci kontak kendaraan bermotor tersebut selanjutnya setelah posisi kendaraan bermotor dalam keadaan on setelah itu terdakwa mendorong kendaraan bermotor tersebut melewati lapangan cendrawasih setelah posisi terdakwa sudah jauh dari tempat kendaraan bermotor tersebut diparkirkan lalu terdakwa menghidupkan kendaraan bermotor tersebut selanjutnya terdakwa bawa ke rumah saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA (terdakwa dalam berkas terpisah) namun saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA mengenali kendaraan bermotor tersebut sehingga menyuruh terdakwa mengembalikan kendaraan bermotor tersebut kemudian terdakwa bersama

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.4 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA memikirkan kendaraan bermotor tersebut pada pinggir jalan pada depan SMP Negeri 1 kaimana selanjutnya terdakwa bersama saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA mengambil kendaraan bermotor pada Jalan utarum krooy samping Bank BRI, selang waktu 2 (dua) jam setelah mengambil kendaraan bermotor tersebut pada jalan utarum krooy samping Bank BRI tersebut terdakwa mengambil kendaraan bermotor Supra Fit tersebut kemudian terdakwa menyembunyikan kendaraan bermotor tersebut pada jalan kebun kelapa gunung selanjutnya selang waktu beberapa hari terdakwa mengambil kendaraan bermotor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA memasukkan kendaraan bermotor tersebut ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa melepaskan kap kap samping bagian belakang kendaraan bermotor tersebut;

----- Bahwa terdakwa EDGAR VALDO NASENDI alias EGA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi DD 3375 BY tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban AMINUDIN NUR DJAFAR BUGIS;

----- Bahwa terdakwa EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA mengakibatkan saksi korban AMINUDIN NUR DJAFAR BUGIS mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

DAN

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA bersama dengan saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar pukul 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juni 2019 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa EDGAR VALDO NASENDI alias EGA (terdakwa dalam berkas

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.5 dari 31 halaman



terpisah) datang menemui saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver yang telah diambil sebelumnya oleh terdakwa di Jalan cenderawasih lorong 1 Kaimana namun sepeda motor tersebut saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA kenali sehingga saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA menyuruh terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut kemudian terdakwa memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana lalu kemudian terdakwa mengajak saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA untuk mengambil kendaraan bermotor yang lain selanjutnya saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA dan terdakwa berbocengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z menuju ke arah Jalan Utarum krooy dan melihat kendaraan bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang sedang diparkirkan didepan salah satu rumah samping Bank BRI kemudian saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA dan terdakwa berjalan ke arah Jalan Batu Putih selanjutnya saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA dan terdakwa balik dari jalan batuputih lalu singgah di Jalan Utarum Krooy untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan cara terdakwa menggunakan anak kunci yang sudah terdakwa bawa untuk menghidupkan motor tersebut yang tidak terkunci stirnya namun anak kunci tersebut tidak bisa digunakan sehingga saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA dan terdakwa mendorong motor tersebut dengan cara saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA menginjakan kakinya pada kenalpot motor tersebut kemudian saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA dan terdakwa membawa ke rumah saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA di Jalan kebun kelapa lalu saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA dan terdakwa memasukkan motor tersebut ke dalam kamar saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya kemudian keesokan harinya saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA bersama saksi EDGAR VALDO NASENDI alias EGA membuka kap motor tersebut yaitu kap sayap depan, kap penutup shokbreker, plat nomor dan membuka stiker pada kap samping bagian belakang pada motor tersebut serta memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak motor

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.6 dari 31 halaman



tersebut sehingga kunci kontak motor tersebut tidak berfungsi selanjutnya motor tersebut saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA gunakan sampai dengan saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA dan terdakwa dikejar oleh pemilik motor yaitu saksi ASWIN LA SABA kemudian saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

----- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi KAREN JULIAN PELANGINANG REFRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver ;

-----Bahwa terdakwa bersama dengan saksi EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban ASWIN LA SABA mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah memberi keterangan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi di bawah sumpah/janji yaitu :

1. Ari Budhi Mudera disumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara adalah benar;
 - Bahwa perkara ini terkait dengan pencurian;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di depan Bank Mandiri Kaimana Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Saksi sedang melaksanakan tugas jaga malam pada Bank Mandiri Kaimana dan berada dalam kantor;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru hitam dengan Nomor Polisi DD 3755 BY; ;
 - Bahwa pemiliknya adalah ayah Saksi NYOMAN MUDERA, dan pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi yang pakai;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, tetapi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian barulah Saksi

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.7 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Edgar Valdo Nasendi Alias Ega;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT Saksi bertugas malam pada Bank Mandiri Kabupaten Kaimana dan sedang tidur di dalam Bank Mandiri, kemudian pada pukul 03.30 WIT Saksi bangun mau makan sahur, setelah itu pada pukul 04.30 WIT Saksi mau melaksanakan sholat subuh di masjid namun pada saat Saksi keluar dari Bank Saksi melihat motor milik Saksi yang diparkirkan depan Bank sudah tidak ada kemudian Saksi kembali ke dalam dan melihat CCTV yang mana Saksi melihat pada pukul 02.30 WIT ada seorang laki laki yang mengambil motor milik Saksi kemudian pada pukul 08.30 WIT Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut pada Polres Kaimana, selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WT Saksi dihubungi pihak Kepolisian bahwa motor satu yang hilang sudah ditemukan;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sebesar Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa motor tidak ada yang utuh, kap motor Saksi telah dilepas dan tidak utuh seperti semula ;
- Bahwa benar motor itu milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Aminudin Nur Djafar Bugis disumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara benar ;
- Bahwa Saksi mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT (dini hari), bertempat di Jalan Cendrawasih lorong 1 (satu) Kecamatan Kaimana Kota Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah lis hitam silver dengan Nomor Polisi DE 3367 CB milik saudara Saksi yang bernama MIZAR BAGAAF;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.8 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, tetapi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Edgar Valdo Nasendi Alias Ega;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada pagi hari, Selasa tanggal 25 Juni 2019 pada waktu hendak pulang ke kos kosan Saksi, Saksi melihat motor Saksi yang diparkir sudah tidak ada;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi mendatangi kos kosan keluarga Saksi yang bernama ISMAIL dan Saksi berencana akan bermalam di rumah keluarga tersebut, selanjutnya pada pagi harinya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Saksi hendak pulang ke kos kosan Saksi, Saksi melihat motor Saksi yang diparkir sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut pada Polres Kaimana, selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIT Saksi dihubungi pihak Kepolisian bahwa motor Saksi yang hilang sudah ditemukan;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa mengambil motor;
 - Bahwa benar motor itu milik saudara Saksi yaitu Mizar Bagaaf;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Aswin La Saba disumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WIT dini hari, bertempat di depan kos Saksi samping Bank BRI Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi PB 4331 SH milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, tetapi setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.9 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dan Karen Julian Palanginang Refra;

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada pagi hari, Selasa tanggal 25 Juni 2019 pada waktu hendak berangkat kerja, Saksi melihat motor Saksi yang diparkir sudah tidak ada;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 Wit Saksi memarkirkan motor didepan kos kosan Saksi dan selanjutnya Saksi beristirahat kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIT saat Saksi hendak menggunakan motor tersebut Saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada di tempat Saksi parkir semula, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 pukul 15.00 WIT kakak Saksi yang bernama TAFSIR LA SABA menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa motor tersebut sudah ditemukan dan yang mengendarainya adalah Karen Julian Pelanginang Refra;
 - Bahwa benar barang bukti motor tersebut milik Saksi;
 - Bahwa alat untuk mengambil motor Saksi tidak tahu;
4. Tafsir La Saba disumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita acara penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui pencurian tersebut terjadi, tetapi setelah adik saya memberitahukan barulah saya mengetahui bahwa motornya telah dicuri pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar 02.30 WIT (dini hari) bertempat di depan kos adik saya di samping Bank BRI Jalan Utarum Krooy Kaimana;
 - Bahwa yang hilang sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nomor Polisi PB 4331 SH milik adik saya;
 - Bahwa ciri-ciri motor adik saya yang hilang Motor Jupiter Z warna hitam dan kap penutup shokbreker depan berwarna silver yang mana pada pelat nomor motor tersebut tertulis TEWANG BABI dengan nomor rangka MH32P2004K514971, nomor mesin 2P2-514317;
 - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui orang yang melakukan pencurian motor milik adik saya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WIT (dini hari), namun pada hari Sabtu sekitar pukul 14.00 WIT saya berada dibengkel didaerah kaki air selanjutnya saya melihat motor yang hilang melewati depan bengkel selanjutnya

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.10 dari 31 halaman



saya mengejar motor tersebut dan memberhentikan motor tersebut kemudian saya menanyakan siapa pemilik motor tersebut, kemudian saya menelpon adik saya menanyakan kunci dan STNK motor yang hilang untuk dicocokkan dengan motor yang saya curigai adalah milik adik saya, setelah saya memasukan anak kunci motor adik saya yang hilang pada motor tersebut ternyata cocok dengan rumah kunci tersebut kemudian saya mengamankan motor yang dikendarai oleh Karen Julia Pelanginang Refra, selanjutnya saya menghubungi pihak Kepolisian dan pada saat itu Karen Julia Pelanginang Refra bersama Edgar Valdo Nasendi Alias Ega dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Kaimana;

- Bahwa kerugian adik Saksi sebesar Rp12.000.000,00;
- Bahwa motor dalam keadaan tidak utuh dan kap dilepas;
- Bahwa benar barang bukti motor tersebut milik Saksi;
- Bahwa alat untuk mengambil motor Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Karen Julian Pelanginang Refra disumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WIT (dini hari), bertempat di rumah kos kosan samping Bank BRI Krooy jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT malam, Terdakwa datang ke rumah dan memanggil Saksi, dan Terdakwa mengatakan Saksi ada dapat 1 (satu) nih, kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa membawa motor Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver yang dicuri di jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun Saksi mengenali motor yang dicuri Terdakwa dan meminta mengembalikan motor tersebut selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor tersebut di depan SMP

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.11 dari 31 halaman



Negeri 1 Kaimana dan Terdakwa mengajak Saksi untuk mencuri motor, selanjutnya kami berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z ke arah Jalan Utarum Krooy dan sampai di daerah Krooy kami melihat motor yang di parkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan Terdakwa mengatakan “kira-kira itu bisakah” kemudian Saksi mengatakan “bisa juga”, tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Terdakwa mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang dibawa oleh Terdakwa tetapi tidak ada yang cocok, setelah itu kami turun lagi ke arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Terdakwa turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z dan menyuruh Saksi untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa mendorong motor dan menaikinya dan Saksi menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah Saksi di kebun kelapa. Sampai di rumah Saksi, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan harinya baru Saksi dan Terdakwa membongkar kap-kap motor. Setelah membongkar kap motor lalu Saksi memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor tersebut Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu Saksi dan Terdakwa sedang beriringan mengendarai motor hasil curian, kemudian ada yang menghentikan kami dan menanyakan siapa pemilik motor Jupiter Z yang Saksi kendarai, lalu Saksi mengatakan motor milik Saksi yang dibeli dari mama Saksi, selanjutnya setelah diperiksa nomor rangka dan nomor mesin serta mencoba memasukkan kunci motor ternyata cocok, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Kaimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan sewaktu di kantor polisi;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.12 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti permasalahannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama saudara Karen Julian Pelanginang Refra;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Karen Julian Palanginang Refra baru pertama kali tetapi sebelumnya Terdakwa sudah mengambil 2 (dua) motor yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) motor sebelumnya masing-masing:
 - Yang pertama Terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam biru dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan di depan Bank Mandiri Kaimana di Jalan Utarum Krooy Kaimana pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT;
 - Yang kedua melakukan pencurian kendaraan bermotor jenis Supra Fit warna hitam merah dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan didepan rumah di jalan Cendrawasih lorong 1 (satu) Kaimana pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari).
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Karen Julian Pelanginang Refra mengambil motor tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WIT (dini hari), bertempat di rumah kosan samping Bank BRI Krooy jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), Terdakwa datang ke rumah saudara Karen Julian Palanginang Refra dan memanggil dia, dan Terdakwa mengatakan "Terdakwa ada dapat 1 (satu) nih" kemudian saudara Karen Julian Palanginang Refra keluar dan melihat Terdakwa membawa motor Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver tersebut di jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun saudara Karen Julian Palanginang Refra mengenali motor tersebut dan meminta mengembalikan motor tersebut selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana dan Terdakwa mengajak saudara Karen Julian Palanginang Refra untuk mengambil motor, selanjutnya kami berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z ke arah Jalan Utarum Krooy dan sampai di

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.13 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Krooy kami melihat motor yang diparkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan Terdakwa mengatakan “kira-kira itu bisakah” kemudian saudara Karen Julian Palanginang Refra mengatakan “bisa juga”, tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Terdakwa mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang di bawah oleh Terdakwa tetapi tidak ada yang cocok, setelah itu kami turun lagi ke arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Terdakwa turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z dan menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa mendorong motor dan menaikinya dan saudara Karen Julian Palanginang Refra menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah saudara Karen Julian Palanginang Refra di kebun kelapa. Sampai di rumah Terdakwa, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan harinya baru Terdakwa dan saudara Karen Julian Palanginang Refra membongkar kap-kap motor. Setelah membongkar kap motor lalu saudara Karen Julian Palanginang Refra memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor tersebut saudara Karen Julian Palanginang Refra gunakan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Karen Julian Palanginang Refra sedang beriringan mengendarai motor hasil curian, kemudian ada yang menghentikan kami dan menanyakan kepada saudara Karen Julian Palanginang Refra “siapa pemilik motor Jupiter Z” yang saudara Karen Julian Palanginang Refra kendarai, lalu saudara Karen Julian Palanginang Refra mengatakan motor milik saudara Karen Julian Palanginang Refra yang dibelikan mamanya, selanjutnya setelah diperiksa nomor rangka dan nomor mesin serta mencoba memasukkan kunci motor ternyata cocok, selanjutnya saudara Karen Julian Palanginang Refra dan Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Kaimana;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan digunakan Terdakwa mengambil motor tanpa izin;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.14 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set kap Sayap Depan Motor Yamaha Jupiter Z warna biru;
- 1 (satu) buah saringan udara Motor Jupiter Z warna hitam;
- 1 (satu) buah kap tengah Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam terdapat stiker bendera merah Putih;
- 1 (satu) set kap bodi belakang Motor Honda Supra Fit berwarna merah lis hitam silver bertuliskan Niha;
- 1 (satu) buah kap tutup lampu belakang motor Honda Supra Fit berwarna hitam;
- 1 (satu) set Kap Sayap Depan bagian dalam motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam;
- 1 (satu) set kap penutup Shokbreker depan Yamaha Jupiter Z berwarna silver;
- 2 (dua) buah pelat nomor bertuliskan tewang Babi;
- 1 (satu) pasang kaca Spion Yamaha Jupiter Z;
- 1 (satu) buah pelat dudukan pelat nomor;
- 1 (satu) buah Obeng Bunga;
- 1 (satu) buah Obeng Plat;
- 1 (satu) buah Kunci L;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 10.12;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan KAWASAKI;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit Nomor Polisi DE 3367 CB;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita dengan sah sehingga dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan dihubungkan antara satu dengan yang lain saling

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.15 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya, dan atas dasar hal tersebut Hakim memperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) motor dengan sendirian yaitu:
 - pertama Terdakwa melakukan pengambilan kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam biru dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan di depan Bank Mandiri Kaimana di Jalan Utarum Krooy Kaimana pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT, awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT, Saksi Ari Budhi Mudera Ari Budhi Mudera bertugas malam pada Bank Mandiri Kabupaten Kaimana dan sedang tidur di dalam Bank Mandiri, kemudian pada pukul 03.30 WIT Saksi Ari Budhi Mudera bangun mau makan sahur, setelah itu pada pukul 04.30 WIT, Saksi Ari Budhi Mudera mau melaksanakan sholat subuh di masjid namun pada saat Saksi Ari Budhi Mudera keluar dari Bank Mandiri, Saksi Ari Budhi Mudera melihat motor milik Saksi Ari Budhi Mudera yaitu Jupiter Z warna hitam biru yang diparkirkan depan Bank sudah tidak ada kemudian Saksi Ari Budhi Mudera kembali ke dalam dan melihat CCTV yang mana Saksi Ari Budhi Mudera melihat pada pukul 02.30 WIT ada seorang laki-laki yang mengambil motor milik Saksi Ari Budhi Mudera kemudian pada pukul 08.30 WIT Saksi Ari Budhi Mudera melaporkan kejadian tersebut pada Polres Kaimana;
 - kedua Terdakwa melakukan pengambilan kendaraan bermotor jenis Supra Fit warna hitam merah dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan didepan rumah di jalan Cendrawasih lorong 1 (satu) Kaimana pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis Era mendatangi kos kosan keluarga Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era yang bernama ISMAIL dan Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis Era berencana akan bermalam di rumah keluarga tersebut, selanjutnya pada pagi harinya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era hendak pulang ke kos kosan Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era , Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era melihat motor supra

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.16 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fit milik saudara Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era yaitu Mizar Bagaaf yang diparkir sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era melaporkan kejadian pencurian tersebut pada Polres Kaimana;

- Bahwa pengambilan motor ke tiga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), Terdakwa datang ke rumah Saksi Karen Julian Palanginang Refra dan memanggil dia, dan Terdakwa mengatakan "Terdakwa ada dapat 1 (satu) nih" kemudian Saksi Karen Julian Palanginang Refra keluar dan melihat Terdakwa membawa motor Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver tersebut di jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun Saksi Karen Julian Palanginang Refra mengenali motor yang Terdakwa tersebut dan meminta mengembalikan motor tersebut selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana dan Terdakwa mengajak saudara Karen Julian Palanginang Refra untuk mengambil motor lagi, selanjutnya kami berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z ke arah Jalan Utarum Krooy dan sampai di daerah Krooy kami melihat motor yang diparkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan Terdakwa mengatakan "kira-kira itu bisakah" kemudian saudara Karen Julian Palanginang Refra mengatakan "bisa juga", tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Terdakwa mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang di bawah oleh Terdakwa tetapi tidak ada yang cocok, setelah itu kami turun lagi ke arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Terdakwa turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z dan menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa mendorong motor dan menaikinya dan saudara Karen Julian Palanginang Refra menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah saudara Karen Julian Palanginang Refra di kebun kelapa, sampai di rumah Terdakwa, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan harinya baru Terdakwa dan saudara Karen Julian Palanginang Refra membongkar kap-kap motor, setelah membongkar kap motor lalu saudara Karen Julian Palanginang Refra memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.17 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi Karen Julian Palanginang Refra gunakan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Karen Julian Palanginang Refra sedang beriringan mengendarai motor tersebut, kemudian diberhentikan oleh Saksi Tafsir La Saba yang menghentikan, kemudian menanyakan kepada Saksi Karen Julian Palanginang Refra "siapa pemilik motor Jupiter Z" yang punya adalah Saksi Karen Julian Palanginang Refra kendara, lalu Saksi Karen Julian Palanginang Refra mengatakan motor miliknya yang dibeli mamanya, selanjutnya Saksi Tafsir La Saba setelah diperiksa motor Jupiter Z yaitu dengan pelat nomor motor tersebut tertulis TEWANG BABI dengan nomor rangka MH32P2004K514971, nomor mesin 2P2-514317 ternyata cocok motor Jupiter Z hitam Silver yang merupakan milik adiknya yaitu Saksi Aswin La Saba kemudian mencoba memasukkan kunci motor ternyata cocok, selanjutnya Saksi Karen Julian Palanginang Refra dan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Tafsir La Saba ke pihak Kepolisian Resor Kaimana, setelah itu juga ditemukan motor jupiter hitam biru milik Saksi Ari Budhi Mudera dan honda supra fit milik Saksi Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tanpa izin dari pemilik motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan maka Hakim harus membuktikan seluruh dakwaan tersebut, sehingga Hakim dengan demikian Hakim terlebih dahulu dakwaan ke satu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.18 dari 31 halaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subyek hukum manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan dan selama dalam persidangan Terdakwa EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA telah membenarkan identitas yang tertera didalam surat dakwaan adalah identitas EDGAR VALDO NASENDI Alias EGA sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*), dengan demikian unsur barangsiapa tersebut terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil barang adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternatif dengan terbukti salah satu unsurnya maka terbuktilah semua unsur di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah mengambil 2 (dua) motor dengan sendirian yaitu:

- pertama Terdakwa melakukan pengambilan kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam biru dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan di depan Bank Mandiri Kaimana di Jalan Utarum Krooy Kaimana pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT, awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT, Saksi Ari Budhi Mudera Ari Budhi Mudera bertugas malam pada Bank Mandiri Kabupaten Kaimana dan sedang tidur di dalam Bank Mandiri, kemudian pada pukul 03.30 WIT Saksi Ari Budhi Mudera bangun mau makan sahur, setelah itu pada pukul 04.30 WIT, Saksi Ari Budhi Mudera mau melaksanakan sholat subuh di masjid namun pada saat Saksi Ari Budhi Mudera keluar dari Bank Mandiri, Saksi Ari Budhi Mudera melihat motor milik Saksi Ari Budhi Mudera yaitu Jupiter Z warna hitam biru yang diparkirkan depan Bank sudah tidak ada kemudian Saksi Ari Budhi Mudera kembali ke dalam dan melihat CCTV yang mana Saksi Ari Budhi Mudera melihat pada pukul 02.30 WIT ada seorang laki-laki yang mengambil motor

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.19 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Ari Budhi Mudera kemudian pada pukul 08.30 WIT Saksi Ari Budhi Mudera melaporkan kejadian tersebut pada Polres Kaimana;

- kedua Terdakwa melakukan pengambilan kendaraan bermotor jenis Supra Fit warna hitam merah dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan didepan rumah di jalan Cendrawasih lorong 1 (satu) Kaimana pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era mendatangi kos kosan keluarga Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era yang bernama ISMAIL dan Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era berencana akan bermalam di rumah keluarga tersebut, selanjutnya pada pagi harinya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era hendak pulang ke kos kosan Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis Era, Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis Era melihat motor supra Fit milik saudara Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era yaitu Mizar Bagaaf yang diparkir sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era melaporkan kejadian pencurian tersebut pada Polres Kaimana;

Menimbang, bahwa pengambilan motor ke tiga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), Terdakwa datang ke rumah Saksi Karen Julian Palanginang Refra dan memanggil dia, dan Terdakwa mengatakan "Terdakwa ada dapat 1 (satu) nih" kemudian Saksi Karen Julian Palanginang Refra keluar dan melihat Terdakwa membawa motor Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver tersebut di jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun Saksi Karen Julian Palanginang Refra mengenali motor yang Terdakwa tersebut dan meminta mengembalikan motor tersebut selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana dan Terdakwa mengajak saudara Karen Julian Palanginang Refra untuk mengambil motor lagi, selanjutnya kami berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z kearah Jalan Utarum Krooy dan sampai di daerah Krooy kami melihat motor yang diparkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan Terdakwa mengatakan "kira-kira itu bisakah" kemudian saudara Karen Julian Palanginang Refra mengatakan "bisa juga", tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Terdakwa mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang di bawah oleh Terdakwa tetapi

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.20 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang cocok, setelah itu kami turun lagi ke arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Terdakwa turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z dan menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa mendorong motor dan menaikinya dan saudara Karen Julian Palanginang Refra menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah saudara Karen Julian Palanginang Refra di kebun kelapa, sampai di rumah Terdakwa, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan harinya baru Terdakwa dan saudara Karen Julian Palanginang Refra membongkar kap-kap motor, setelah membongkar kap motor lalu saudara Karen Julian Palanginang Refra memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor tersebut Saksi Karen Julian Palanginang Refra gunakan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Karen Julian Palanginang Refra sedang beriringan mengendarai motor tersebut, kemudian diberhentikan oleh Saksi Tafsir La Saba yang menghentikan, kemudian menanyakan kepada Saksi Karen Julian Palanginang Refra "siapa pemilik motor Jupiter Z" yang punya adalah Saksi Karen Julian Palanginang Refra kendara, lalu Saksi Karen Julian Palanginang Refra mengatakan motor miliknya yang dibeliakan mamanya, selanjutnya Saksi Tafsir La Saba setelah diperiksa motor Jupiter Z yaitu dengan pelat nomor motor tersebut tertulis TEWANG BABI dengan nomor rangka MH32P2004K514971, nomor mesin 2P2-514317 ternyata cocok motor Jupiter Z hitam Silver yang merupakan milik adiknya yaitu Saksi Aswin La Saba kemudian mencoba memasukkan kunci motor ternyata cocok, selanjutnya Saksi Karen Julian Palanginang Refra dan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Tafsir La Saba ke pihak Kepolisian Resor Kaimana, setelah itu juga ditemukan motor jupiter hitam biru milik Saksi Ari Budhi Mudera dan honda supra fit milik Saksi Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis Era dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat Terdakwa telah memindahkan motor jupiter z biru hitam milik Saksi Ari Budhi Mudera, motor supra fit milik saudara Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis Era yaitu Mirza Bagaaf, jupiter z hitam milik Saksi Aswin La Saba dari tempat semula tanpa diketahui pemiknya sehingga pemiliknya melaporkan ke Polres Kaimana dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dengan demikian unsur pasal kedua telah terbukti pula;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.21 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tanpa izin dari pemiliknya atau didasari peraturan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah mengambil 2 (dua) motor dengan sendirian yaitu:

- Pertama Terdakwa melakukan pengambilan kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam biru dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan di depan Bank Mandiri Kaimana di Jalan Utarum Krooy Kaimana pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT, awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT, Saksi Ari Budhi Mudera Ari Budhi Mudera bertugas malam pada Bank Mandiri Kabupaten Kaimana dan sedang tidur di dalam Bank Mandiri, kemudian pada pukul 03.30 WIT Saksi Ari Budhi Mudera bangun mau makan sahur, setelah itu pada pukul 04.30 WIT, Saksi Ari Budhi Mudera mau melaksanakan sholat subuh di masjid namun pada saat Saksi Ari Budhi Mudera keluar dari Bank Mandiri, Saksi Ari Budhi Mudera melihat motor milik Saksi Ari Budhi Mudera yaitu Jupiter Z warna hitam biru yang diparkirkan depan Bank sudah tidak ada kemudian Saksi Ari Budhi Mudera kembali ke dalam dan melihat CCTV yang mana Saksi Ari Budhi Mudera melihat pada pukul 02.30 WIT ada seorang laki-laki yang mengambil motor milik Saksi Ari Budhi Mudera kemudian pada pukul 08.30 WIT Saksi Ari Budhi Mudera melaporkan kejadian tersebut pada Polres Kaimana;
- Kedua Terdakwa melakukan pengambilan kendaraan bermotor jenis Supra Fit warna hitam merah dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan didepan rumah di jalan Cendrawasih lorong 1 (satu) Kaimana pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era mendatangi kos kosan keluarga Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era yang bernama ISMAIL dan Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era berencana akan bermalam di rumah keluarga tersebut, selanjutnya pada pagi harinya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era hendak pulang ke kos kosan Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era , Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era melihat motor supra Fit milik saudara Saksi Aminudin Nur Djafar

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.22 dari 31 halaman



Bugis era yaitu Mizar Bagaaf yang diparkir sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era melaporkan kejadian pencurian tersebut pada Polres Kaimana;

Menimbang, bahwa pengambilan motor ke tiga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), Terdakwa datang ke rumah Saksi Karen Julian Palanginang Refra dan memanggil dia, dan Terdakwa mengatakan "Terdakwa ada dapat 1 (satu) nih" kemudian Saksi Karen Julian Palanginang Refra keluar dan melihat Terdakwa membawa motor Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver tersebut di jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun Saksi Karen Julian Palanginang Refra mengenali motor yang Terdakwa tersebut dan meminta mengembalikan motor tersebut selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana dan Terdakwa mengajak saudara Karen Julian Palanginang Refra untuk mengambil motor lagi, selanjutnya kami berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z kearah Jalan Utarum Krooy dan sampai di daerah Krooy kami melihat motor yang diparkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan Terdakwa mengatakan "kira-kira itu bisakah" kemudian saudara Karen Julian Palanginang Refra mengatakan "bisa juga", tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Terdakwa mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang di bawah oleh Terdakwa tetapi tidak ada yang cocok, setelah itu kami turun lagi ke arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Terdakwa turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z dan menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa mendorong motor dan menaikinya dan saudara Karen Julian Palanginang Refra menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah saudara Karen Julian Palanginang Refra di kebun kelapa, sampai di rumah Terdakwa, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan harinya baru Terdakwa dan saudara Karen Julian Palanginang Refra membongkar kap-kap motor, setelah membongkar kap motor lalu saudara Karen Julian Palanginang Refra memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor tersebut Saksi Karen Julian Palanginang Refra gunakan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Karen Julian Palanginang Refra sedang beriringan mengendarai motor tersebut, kemudian diberhentikan oleh Saksi Tafsir La Saba yang menghentikan, kemudian

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.23 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi Karen Julian Palanginang Refra “siapa pemilik motor Jupiter Z” yang punya adalah Saksi Karen Julian Palanginang Refra kendaraai, lalu Saksi Karen Julian Palanginang Refra mengatakan motor miliknya yang dibeliakan mamanya, selanjutnya Saksi Tafsir La Saba setelah diperiksa motor Jupiter Z yaitu dengan pelat nomor motor tersebut tertulis TEWANG BABI dengan nomor rangka MH32P2004K514971, nomor mesin 2P2-514317 ternyata cocok motor Jupiter Z hitam Silver yang merupakan milik adiknya yaitu Saksi Aswin La Saba kemudian mencoba memasukkan kunci motor ternyata cocok, selanjutnya Saksi Karen Julian Palanginang Refra dan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Tafsir La Saba ke pihak Kepolisian Resor Kaimana, setelah itu juga ditemukan motor jupiter hitam biru milik Saksi Ari Budhi Mudera dan honda supra fit milik Saksi Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil motor tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil motor jupiter z biru hitam milik Saksi Ari Budhi Mudera, motor supra fit milik saudara Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis Era yaitu Mirza Bagaaf, jupiter z hitam milik Saksi Aswin La Saba tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur di atas tersebut ada kata “atau” merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan pengertian apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa mengambil 2 (dua) motor sendirian yaitu:

- Pertama Terdakwa melakukan pengambilan kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam biru dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan di depan Bank Mandiri Kaimana di Jalan Utarum Krooy Kaimana pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT, awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 02.30 WIT, Saksi Ari Budhi Mudera Ari Budhi Mudera bertugas malam pada Bank Mandiri Kabupaten Kaimana dan sedang tidur di dalam

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.24 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri, kemudian pada pukul 03.30 WIT Saksi Ari Budhi Mudera bangun mau makan sahur, setelah itu pada pukul 04.30 WIT Saksi Ari Budhi Mudera mau melaksanakan sholat subuh di masjid namun pada saat Saksi Ari Budhi Mudera keluar dari Bank Saksi Ari Budhi Mudera melihat motor milik Saksi Ari Budhi Mudera yaitu Jupiter Z warna hitam biru yang diparkirkan depan Bank sudah tidak ada kemudian Saksi Ari Budhi Mudera kembali ke dalam dan melihat CCTV yang mana Saksi Ari Budhi Mudera melihat pada pukul 02.30 WIT ada seorang laki laki yang mengambil motor milik Saksi Ari Budhi Mudera kemudian pada pukul 08.30 WIT Saksi Ari Budhi Mudera melaporkan kejadian pencurian tersebut pada Polres Kaimana;

- Kedua Terdakwa melakukan pengambilan kendaraan bermotor jenis Supra Fit warna hitam merah dengan menggunakan anak kunci palsu yang diparkirkan didepan rumah di jalan Cendrawasih lorong 1 (satu) Kaimana pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era mendatangi kos kosan keluarga Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era yang bernama ISMAIL dan Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era berencana akan bermalam di rumah keluarga tersebut, selanjutnya pada pagi harinya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era hendak pulang ke kos kosan Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis Era , Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis era melihat motor supra Fit milik saudara Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis Era yaitu Mizar Bagaaf yang diparkir sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi Aminudin Nur Djafar Bugis Era melaporkan kejadian pencurian tersebut pada Polres Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil motor jupiter z hitam biru dan supra fit dengan menggunakan anak kunci palsu dengan demikian unsur sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terbukti dengan demikian unsur ke 4 pasal ini telah terbukti pula;

Menimbang, kemudian Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.25 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yaitu

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

sama dengan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan telah dibuktikan oleh Hakim sebagaimana pertimbangan di atas dengan demikian untuk hemat Hakim mengambil pertimbangan tersebut dengan demikian unsur 1 sampai 3 dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti pula;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur di atas tersebut ada kata “atau” merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan pengertian apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pengambilan motor ke tiga pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIT (dini hari), Terdakwa datang ke rumah Saksi Karen Julian Palanginang Refra dan memanggil dia, dan Terdakwa mengatakan “Terdakwa ada dapat 1 (satu) nih” kemudian Saksi Karen Julian Palanginang Refra keluar dan melihat Terdakwa membawa motor Honda Supra Fit warna hitam bermotif warna hitam dan silver yang dicuri di jalan cendrawasih lorong 1 Kaimana, namun Saksi Karen Julian Palanginang Refra mengenali motor yang Terdakwa curi dan meminta mengembalikan motor tersebut selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor tersebut di depan SMP Negeri 1 Kaimana dan Terdakwa mengajak saudara Karen Julian Palanginang Refra untuk mengambil motor lagi, selanjutnya kami berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z kearah Jalan Utarum Krooy dan sampai di daerah Krooy kami melihat motor yang diparkir di depan salah satu rumah samping Bank BRI Krooy dan Terdakwa mengatakan “kira-kira itu bisakah” kemudian saudara Karen Julian Palanginang Refra mengatakan “bisa juga”, tetapi kami tidak langsung mengambilnya karena Terdakwa mengatakan kita cek-cek di Rumah Sakit Umum dulu, sampai di Rumah Sakit Umum kami sempat mencoba kunci motor Kawasaki yang di bawah oleh Terdakwa tetapi tidak ada yang cocok, setelah itu kami turun lagi ke

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.26 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Krooy ke tempat motor yang dimaksud. Terdakwa turun dari motor dan menuju motor Jupiter Z dan menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa mendorong motor dan menaikinya dan saudara Karen Julian Palanginang Refra menonda/mendorong pakai kaki sambil mengendarai motor dan membawa motor ke rumah saudara Karen Julian Palanginang Refra di kebun kelapa, sampai di rumah Terdakwa, kami memasukkan motor tersebut melewati dapur ke dalam kamar, keesokan harinya baru Terdakwa dan saudara Karen Julian Palanginang Refra membongkar kap-kap motor, setelah membongkar kap motor lalu saudara Karen Julian Palanginang Refra memotong kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali kabel kunci kontak tersebut sehingga motor tersebut saudara Karen Julian Palanginang Refra gunakan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat Terdakwa sebelum mengambil motor jupiter Z di Rumah Sakit Umum, Terdakwa mengajak Saksi Karen Julian Palanginang Refra setelah itu mengambil motor jupiter Z kemudian motor tersebut dibawa ke rumah Saksi Karen Julian Palanginang Refra dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, telah terbukti dengan demikian unsur ke 4 pasal ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ke satu dan kedua yang merupakan dakwaan gabungan Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga atas dasar hal tersebut, Hakim mempunyai keyakinan akan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak dijumpai alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga atas perbutannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan aturan hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.27 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut :

- 1 (satu) set kap Sayap Depan Motor Yamaha Jupiter Z warna biru;
- 1 (satu) buah saringan udara Motor Jupiter Z warna hitam;
- 1 (satu) buah kap tengah Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam terdapat stiker bendera merah Putih;
- 1 (satu) set kap bodi belakang Motor Honda Supra Fit berwarna merah lis hitam silver bertuliskan Niha;
- 1 (satu) buah kap tutup lampu belakang motor Honda Supra Fit berwarna hitam;
- 1 (satu) set Kap Sayap Depan bagian dalam motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam;
- 1 (satu) set kap penutup Shokbreker depan Yamaha Jupiter Z berwarna silver;
- 2 (dua) buah pelat nomor bertuliskan tewang Babi;
- 1 (satu) pasang kaca Spion Yamaha Jupiter Z;
- 1 (satu) buah pelatudukan pelat nomor;
- 1 (satu) buah Obeng Bunga;
- 1 (satu) buah Obeng Plat;
- 1 (satu) buah Kunci L;
- 1 (satu) buah Kunci Pas 10.12;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan KAWASAKI;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit Nomor Polisi DE 3367 CB;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, barang bukti di atas masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Karen Julian Pelanginan Refra maka barang bukti tersebut

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.28 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Karen Julian Pelanginan Refra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Arie Budhi Mudera, Saudara Saksi Aminudin Nur Jafar Bugis yaitu Mirza Bagaaf dan Saksi Aswin La Saba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dipersidangan bersikap Sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majeis Hakim berpendapat bahwa hukuman terhadap Terdakwa yang amarnya akan ditentukan dalam putusan ini adalah dirasa cukup adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan khusus maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Edgar Valdo Nasendi Alias Ega terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.29 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edgar Valdo Nasendi Alias Ega oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) set kap Sayap Depan Motor Yamaha Jupiter Z warna biru;
 - 1 (satu) buah saringan udara Motor Jupiter Z warna hitam;
 - 1 (satu) buah kap tengah Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam terdapat stiker bendera merah Putih;
 - 1 (satu) set kap bodi belakang Motor Honda Supra Fit berwarna merah lis hitam silver bertuliskan Niha;
 - 1 (satu) buah kap tutup lampu belakang motor Honda Supra Fit berwarna hitam;
 - 1 (satu) set Kap Sayap Depan bagian dalam motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam;
 - 1 (satu) set kap penutup Shokbreker depan Yamaha Jupiter Z berwarna silver;
 - 2 (dua) buah pelat nomor bertuliskan tewang Babi;
 - 1 (satu) pasang kaca Spion Yamaha Jupiter Z;
 - 1 (satu) buah pelatudukan pelat nomor;
 - 1 (satu) buah Obeng Bunga;
 - 1 (satu) buah Obeng Plat;
 - 1 (satu) buah Kunci L;
 - 1 (satu) buah Kunci Pas 10.12;
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan KAWASAKI;
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan YAMAHA;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit Nomor Polisi DE 3367 CB;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru Tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tanpa Nomor Polisi;

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.30 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Karen Julian Pelanginang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Asenly Lexfrans Kambuaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kmn. Hal.31 dari 31 halaman